

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Di Indonesia pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (purchasing power) atau kemampuan belanja (spending power) dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap perkembangan perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Pesatnya perkembangan dibidang sosial dan ekonomi serta reformasi diberbagai bidang, dan setelah mengevaluasinya Undang-undang pajak penghasilan mengalami perubahan. Pemerintah perlu melakukan hal tersebut guna meningkatkan fungsi maupun peranannya dalam mendukung kebijakan yang ada.

Perubahan diatas merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Pajak Penghasilan No.7 Tahun 1983, dan Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000. Terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Hal ini berarti bahwa wajib pajak bertanggung jawab atas kewajiban pajak menurut Peraturan Undang-Undang mulai dari saat pendaftaran sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, menyetorkan pajak yang terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Sebagai wajib pajak yang memiliki penghasilan baik didalam negeri atau diluar negeri, wajib melakukan pelaporan pajak tepat waktu dimana sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Tidak hanya dalam pembayaran pajak saja yang telah ditetapkan, melainkan masyarakat Indonesia sendiri belum bisa melakukan dengan baik dimana sesuai dengan sistem perpajakan yang telah diterapkan. Hal tersebut dikarenakan adanya wajib pajak yang melakukan perlawanan baik secara aktif maupun pasif.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan maka penulis mengambil keputusan untuk mengajukan skripsi yang berhubungan dengan pajak atas penghasilan orang pribadi pada suatu perusahaan. Maka judul yang akan diajukan oleh penulis yakni “Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan dimana Studi Kasus pada CV. X di Surabaya”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka rumusan masalah yang saya akan dikemukakan adalah:

1. Bagaimana analisis perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 atas karyawan CV. X di Surabaya?
2. Kapan dilakukan pelaporan PPh 21 atas karyawan CV. X di Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk :

1. Menganalisis perhitungan sampai dengan pemotongan pajak penghasilan pada CV. X di Surabaya
2. Untuk mengetahui pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan CV. X sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan atau tidak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu:

1. Bagi Penulis

Dengan mengadakan penelitian ini, penulis memperoleh kesempatan untuk menambah pengalaman dan mengembangkan pengetahuan yang didapat dibangku kuliah, serta melatih kemampuan untuk melakukan penelitian.

2. Bagi Perusahaan Yang Diteliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan masalah perpajakannya dan dapat membantu perusahaan dalam memberikan gambaran di bidang perpajakan.